



## WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

### KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR 40 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 21A TAHUN 2002 TENTANG PENGGANTIAN  
PEMBAYARAN REKENING TELEPON BAGI  
BADAN/DINAS/KANTOR/UNIT SATUAN KERJA LAINNYA  
PEMERINTAH KOTA SURABAYA.

WALIKOTA SURABAYA,

**Menimbang** : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan tarif langganan telepon serta dalam dalam rangka penghematan Anggaran Belanja Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Perubahan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 21A Tahun 2002 tentang Penggantian Pembayaran Rekening Telepon bagi Badan/Dinas/Kantor/Unit Satuan Kerja lainnya Pemerintah Kota Surabaya.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 21A TAHUN 2002 TENTANG PENGGANTIAN PEMBAYARAN REKENING TELEPON BAGI BADAN/DINAS/KANTOR/UNIT KERJA LAINNYA PEMERINTAH KOTA SURABAYA.**

**Pasal 1**

Dengan Keputusan ini, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 21A Tahun 2002 tentang Penggantian Pembayaran Rekening telepon Bagi Badan/Dinas/Kantor/Unit Satuan Kerja Lainnya Pemerintah Kota Surabaya, diantara Pasal 2 dan Pasal 3 ditambah dengan 1 Pasal dan harus dibaca sebagai berikut :

**Pasal 2 A**

(1) Penggantian Pembayaran Rekening Telepon yang melebihi batas ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 kecuali yang menjadi tanggungan Bagian Umum harus mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah dan hanya berlaku bagi :

a. Dinas Informasi dan Komunikasi :

1. (031) 5475005 Dipergunakan untuk Wartawan;
2. (031) 5456290 Dipergunakan untuk POSKO Kelurahan masyarakat dan faxsimille.

b. Dinas Lingkungan Hidup

Data Display Stasiun Monitoring Udara.

1. (031) 5313894 Terpasang di Jl. Pahlawan.
2. (031) 5046468 Terpasang di Gubeng Pojok.
3. (031) 8296393 Terpasang di Jl. Ahmad Yani.
4. (031) 5662731 Terpasang di Jl. Mayjend Sungkono.
5. (031) 5038589 Terpasang di Jl. Kertajaya.
6. (031) 5313836 Stasiun publik data Display.

Stasiun Monitoring Udara

1. (031) 5313846 Terpasang di Taman Prestasi.
2. (031) 5961713 Terpasang di Gebang.
3. (031) 7328146 Terpasang di Sukomanunggal.
4. (031) 3540503 Terpasang di Perak Timur.
5. (031) 8297037 Terpasang di Gayungan.
6. (031) 5313840 Telepon pemanggil Station Monitoring Udara.

## c. Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil :

## Pelayanan Pembuatan KTP :

1. (031) 5911110 Telepon Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.
2. (031) 5911108 Telepon Pelayanan Komputer.
3. (031) 5621295 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Sawahan
4. (031) 5621395 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Tegaisari
5. (031) 5621408 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Dukuh Pakis
6. (031) 5621411 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Wonokromo
7. (031) 5923451 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Sukolilo
8. (031) 5038104 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Tambaksari
9. (031) 5038109 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Gubeng
10. (031) 8285183 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Jambangan
11. (031) 8288156 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Gayungan
12. (031) 8432069 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Tenggilis
13. (031) 8431968 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Wonocolo
14. (031) 8715039 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Gunung Anyar
15. (031) 8715358 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Rungkut
16. (031) 7660798 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Sumur Welut
17. (031) 3895784 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Bulak
18. (031) 7409480 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Pakal
19. (031) 7419521 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Sambikerep
20. (031) 3292404 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Pabean Cantian
21. (031) 3295962 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Semampir
22. (031) 3529324 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Krembangan
23. (031) 3728111 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Simokerto
24. (031) 3816815 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Mulyorejo
25. (031) 3816917 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Kenjeran
26. (031) 5467619 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan

- 27.(031) 5467623 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Bubutan
- 28.(031) 5467627 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Genteng
- 29.(031) 5469261 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Sukomanunggal
- 30.(031) 7411565 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Tandes
- 31.(031) 7523962 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Wiyung
- 32.(031) 7665961 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Karang Pilang
- 33.(031) 7411564 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Benowo

d. Dinas Pengendalian dan Penanggulangan Banjir

(031) 5017685 Telepon untuk pelayanan POSKO Banjir

e. Dinas Pariwisata :

(031) 5677219 Telepon untuk pelayanan dalam rangka memberikan informasi penyelenggaraan event-event pariwisata dan lain-lain kepada jajarannya insan pariwisata seluruh Indonesia.

f. Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas :

(031) 5473284 Telepon untuk piket.

g. Bagian Pemerintahan

(031) 5491024 Telepon untuk pelayanan dalam rangka penyelenggaraan kerjasama antar kota dalam dan luar negeri.

(2) Penggantian Pembayaran Rekening Telepon yang melebihi batas ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 2 tidak berlaku untuk pembayaran rekening yang menjadi tanggungan Bagian Umum.

(3) Pemakaian telepon pada Badan/Dinas/Kantor/Unit Satuan Kerja hanya diperbolehkan untuk hubungan local diwajibkan memasang alat proteksi sedangkan pemakaian telepon untuk hubungan interlokal hanya berlaku bagi Dinas Pariwisata dan Bagian Pemerintahan.

- (4) Biaya Penggantian Pembayaran Rekening Telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal 02 Januari 2003.

## PASAL II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 29 Juli 2003

**WALIKOTA SURABAYA**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 1 Agustus 2003

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**

ttd

**ALISJAHBANA**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 09/D3**

Salinan sesuai dengan aslinya  
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya



Kepala Bagian Hukum

*(Handwritten signature)*  
ADISISWANTO ANWAR